



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

### PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat dalam mewujudkan Lubuklinggau sebagai Kota Madani, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh;
- b. bahwa pedoman pemberangkatan perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Keputusan ...



5. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Perjalanan Ibadah Umroh adalah membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kota Lubuklinggau menuju Saudi Arabia hingga pulang ke Kota Lubuklinggau.
5. Peserta Umroh adalah Masyarakat Kota Lubuklinggau yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umroh.

BAB II

PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMROH

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. terbuka;
  - b. kontinuitas;
  - c. akuntabel;
  - d. tepat jumlah; dan
  - e. tepat waktu;
- (2) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umroh terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Lubuklinggau sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta umroh dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana dan atau fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta umroh sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB. III . 1



BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan kota Lubuklinggau.
- (2) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh bertujuan :
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB IV  
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMROH

Pasal 4

- (1) Proses pembayaran Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh diserahkan sepenuhnya kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan Jamaah Umroh dan Haji.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KRITERIA DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH

Pasal 5

- (1) Kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umroh yaitu :
  - a. kaum muslimin dan muslimat yang kurang mampu dan berdomisili dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
  - b. masyarakat yang berprestasi;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. petugas pembina keagamaan;
  - e. peserta Umroh diseleksi oleh Tim Seleksi Penyelenggaraan Ibadah Umroh Kota Lubuklinggau; dan
  - f. penetapan peserta umroh berdasarkan hasil seleksi dari tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Daerah menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umroh yang ditunjuk yaitu :
  - a. perjalanan jamaah umroh (PP) Lubuklinggau – Palembang – Jeddah (Saudi Arabia);
  - b. penginapan hotel bintang empat;
  - c. konsumsi selama di Saudi Arabia menu khas Indonesia;
  - d. visa umroh;
  - e. transportasi bus full Air Conditioner selama di Saudi Arabia;
  - f. air zam-zam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter;
  - g. manasik umroh;
  - h. perlengkapan umroh;
  - i. masa perjalanan umroh selama 9 (sembilan) hari; dan

*j. mengikutsertakan ...*

- j. mengikutsertakan petugas yang terdiri dari : pembimbing manasik, pembimbing jamaah selama di Saudi Arabia sebanyak 4 (empat) orang, tenaga medis selama di Saudi Arabia sebanyak 2 (dua) orang, tenaga administrasi sebanyak 1 (satu) orang dan guide sebanyak 4 (empat) orang.

## BAB VI REKRUITMEN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Islam dalam wilayah Kota Lubuklinggau baik secara formal maupun informal.
- (2) Pendataan dan seleksi calon peserta umroh sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim atau Panitia Seleksi.
- (3) Rekrutmen/penunjukan Biro Jasa Perjalanan Umroh berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan haji dan umroh, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peserta Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim atau panitia seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- (3) Tugas Tim Seleksi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon Peserta Umroh Kota Lubuklinggau.
- (4) Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Walikota dan bertugas menyeleksi, menetapkan dan mengusulkan calon jamaah umroh untuk ditetapkan menjadi Peserta Umroh melalui Keputusan Walikota.

## BAB VIII PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH

### Pasal 8

Peserta Umroh dihentikan/dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta umroh;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam kepengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh;
- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.



BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **2 JANUARI 2014**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

  
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **2 JANUARI 2014**

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU,

  
Ir. H. PARIGAN, MM  
Pembina  
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR **3**.